



PEMERINTAH KOTA TERNATE INSPEKTORAT

Jalan Jati (Perumnas) No. 222 Telp. (0921) 3128069
Fax. (0921) 3128592 *e-mail*: inspektoratkt@gmail.com
T E R N A T E

Kode Pos: 97716

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA TERNATE
NOMOR : 700/09.a/SK-Insp.Kt/2018

TENTANG

KEBIJAKAN PEMENUHAN KOMPETENSI AUDITOR DAN
KOMPETENSI TIM AUDIT DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KOTA TERNATE

INSPEKTUR KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas hasil pelaksanaan pengawasan intern yang profesional, efektif dan efisien, perlu pemenuhan kompetensi auditor dan kompetensi tim audit dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Kota Ternate;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Ternate tentang Kebijakan Pemenuhan Kompetensi Auditor dan Kompetensi Tim Audit di lingkungan Inspektorat Kota Ternate.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129 Nomor);

4. Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 260);
5. Peraturan Walikota Ternate Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 303).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Upaya Pemenuhan Kompetensi Auditor di Lingkungan Inspektorat Kota Ternate sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Kompetensi Tim Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan di Lingkungan Inspektorat Kota Ternate sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Ternate.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 8 Januari 2018



ROHANI PANJAB MAHLI, S.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661014 199203 2 007

Lampiran I Keputusan Inspektur Kota
Ternate
Nomor : 700/ /SK-Insp.Kt/2018
Tanggal : Januari 2018

Upaya Pemenuhan Kompetensi Auditor

A. Pemenuhan Kompetensi Auditor dalam melakukan pengawasan di Lingkungan Inspektorat

Sesuai SAIPI 2010 Auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman serta kompetensi lain adalah bersifat kolektif yang mengacu pada kemampuan profesional yang diperlukan auditor untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.

Dalam rangka memenuhi standar kompetensi JFA diperlukan berbagai upaya untuk pemenuhan kompetensi JFA melalui sertifikasi JFA dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan sebagai berikut:

1. Sertifikasi JFA dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah

Sertifikasi JFA dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Pembina JFA.

2. Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan

Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan dapat diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi pada asosiasi profesi, diklat sertifikasi penjenjangan JFA, diklat teknis substantif, seminar, workshop di bidang pengawasan, program pelatihan di kantor sendiri (PKS), serta penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan intern.

Untuk menjaga kompetensi auditor, maka setiap auditor harus mengikuti minimal 20 jam pelatihan pengembangan kompetensi dalam setahun baik berupa Diklat, workshop maupun PKS.

- a. Diklat penjenjangan JFA

Diklat penjenjangan JFA dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Pembina JFA.

- b. Diklat teknis substantif yang diikuti adalah akumulatif setiap level jabatan diprioritaskan pada 11 jenis diklat, dan tidak menutup penambahan jenis diklat lainnya sesuai kebutuhan pengembangan SDM.

No	Jenis Diklat/Workshop	Jabatan
1	Audit Tingkat Dasar	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama/Pelaksana
2	Audit Pengadaan Barang/Jasa	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama/Pelaksana
3	Probity Audit PBJ	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama/Pelaksana
4	Audit Kinerja	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama/Pelaksana
5	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama/Pelaksana
6	Evaluasi Implementasi SAKIP	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama/Pelaksana
7	Pengelolaan Keuangan Daerah	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama/Pelaksana
8	SPIP (manajemen risiko)	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama/Pelaksana
9	Audit Investigasi	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama
10	Audit Berbasis Risiko	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama
11	Audit BMD	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda/Pertama/Pelaksana
12	Training of Trainee (ToT)	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda
13	Penulisan LHP	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda
14	Manajemen Pengawasan	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya
15	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Irban selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya/Muda, Kasubag Perencanaan, Sekretaris

Adanya keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kompetensi teknis auditor melalui diklat teknis substantif, ditargetkan setiap jabatan telah memperoleh diklat teknis serta auditor memiliki kemampuan teknis di bidang tertentu serta gabungan dari personil

yang tergabung dalam tim dapat memenuhi kompetensi secara kolektif.

No	Jabatan	Target
1	Irbn selaku Wakil Penanggung Jawab, Auditor Madya	50% atau 7 diklat
2	Auditor Muda	30% atau 5 diklat
3	Auditor Pertama	20% atau 3 diklat
4	Auditor Pelaksana	20% atau 3 diklat

Kriteria pemilihan personil yang dikirim untuk mengikuti diklat diprioritaskan untuk:

- 1) Personil yang belum mengikuti diklat teknis sebagaimana hasil analisis *gap competency* pada huruf B dan mengacu pada target per jenis jabatan;
 - 2) Lingkup penugasan terkait dengan materi diklat teknis;
 - 3) Personil yang mendapat penghargaan/berprestasi secara individu/tim dari Inspektur.
- c. Seminar, workshop di bidang pengawasan
Seminar dan workshop di bidang pengawasan sesuai undangan/ penawaran dari pihak yang kompeten di bidang pengawasan intern sektor publik.
- d. Program Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
Sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kompetensi teknis auditor melalui diklat teknis substantif bagi semua auditor, maka peningkatan kompetensi auditor juga dilakukan melalui Program Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS). Pelaksanaan PKS didorong atas hal-hal berikut:
- Kebutuhan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu tertentu.
 - Rapat untuk menyamakan persepsi auditor atas isu pengawasan.
 - Ekspose hasil pengawasan.
 - Updating ketentuan perundang-undangan terbaru.
 - Pembahasan juknis/SOP yang berlaku di internal Inspektorat Kota Ternate.
 - Transfer pengetahuan dari pegawai yang telah mengikuti diklat teknis substantif/workshop di luar daerah.
- e. Sertifikasi profesi
Auditor dan Pejabat Struktural di lingkungan Inspektorat Kota Ternate diwajibkan menjadi anggota Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).
Inspektur Kota Ternate memfasilitasi keanggotaan personil tersebut dalam AAIPI. Selain itu juga, Inspektur Kota Ternate memberikan dukungan kepada Auditor dan Pejabat Struktural di lingkungan Inspektorat Kota Ternate untuk mengikuti sertifikasi/keanggotaan profesi auditor intern seperti QIA, CRMO, CFra dll. Dukungan diberikan dalam bentuk fasilitasi dan

anggaran sertifikasi jika tersedia anggaran yang cukup. Diharapkan dalam jangka waktu 5 tahun Inspektorat Kota Ternate memiliki personil yang memiliki sertifikasi:

No	Jabatan	Sertifikasi
1)	Inspektur	QIA/Cfra
2)	Irbn yang terlibat dalam investigasi	QIA/Cfra
3)	Irbn yang terlibat dalam penguatan SPIP	CRMO
4)	Auditor Madya/Muda yang terlibat dalam investigasi	Cfra
5)	Auditor Madya/Muda yang terlibat dalam penguatan SPIP	CRMO

f. Pengembangan profesi lainnya

Pengembangan profesi auditor dapat dilakukan oleh individu atau kelompok auditor dalam bentuk penelitian, menulis makalah, penerjemahan buku di bidang pengawasan.

B. Pemantauan kompetensi

Untuk menjamin adanya pengendalian dalam pengembangan SDM APIP, Sekretaris cq Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum yang membawahi urusan kepegawaian bertugas memantau kompetensi auditor Inspektorat Kota Ternate dalam bentuk:


1. Secara berkala menyusun/memperbaharui peta kompetensi.
2. Secara berkala memantau kebutuhan peningkatan diklat/workshop melalui analisis kesenjangan kompetensi.
3. Memantau jam minimal pelatihan bagi pegawai.
4. Meminta penilaian dari atasan langsung auditor atas peningkatan kompetensi auditor melalui hasil SKP.

Hasil pemantauan dapat digunakan oleh Inspektur Kota Ternate sebagai bahan untuk:

1. Meningkatkan kompetensi melalui pemilihan diklat yang sesuai serta PKS.
2. Memberikan rekomendasi promosi atau demosi dalam jabatan auditor maupun struktural.
3. Mutasi penempatan antar Irbn atau rekomendasi mutasi antar OPD.
4. Memberikan pembinaan dalam bentuk teguran lisan.

C. Pola karir auditor

Berdasarkan pengembangan kompetensi auditor diperoleh pola karir seorang auditor akan mengikuti pola karir lurus ke atas atau berubah ke jenis jabatan lain. Pola karir auditor diharapkan sebagai berikut



Lampiran II Keputusan Inspektur Kota
Ternate
Nomor : 700/ /SK-Insp.Kt/2018
Tanggal : Januari 2018

Kompetensi tim audit/reviu/evaluasi/pemantauan

A. Penempatan auditor serta penugasan yang melibatkan auditor lintas Irban.

Berdasarkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Ternate, Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional P2UPD (JFP2UPD) berada di bawah Inspektur Pembantu Wilayah. Penempatan JFA dan JFP2UPD pada Irban Wilayah di lingkungan Inspektorat Kota Ternate diatur dengan Keputusan Inspektur Kota Ternate. Penempatan auditor pada Irban Wilayah telah mempertimbangkan kompetensi/keahlian khusus dari masing-masing auditor/P2UPD sehingga seluruh Irban Wilayah telah ditempati oleh auditor/P2UPD dengan kompetensi yang merata. Inspektur dapat mempertimbangkan untuk melakukan rotasi personil antar Irban minimal dalam masa 3 tahun dengan kriteria perimbangan:

1. Lamanya pegawai di satu Irban.
2. Kompetensi spesifik yang dibutuhkan satu Irban.
3. Hal-hal lain yang menjadi pertimbangan Inspektur.

Dalam pelaksanaan tugas audit/pemeriksaan, pembentukan tim mandiri mempertimbangkan keseimbangan dan komposisi antara tim, sehingga kebutuhan personil dalam tim dapat dilakukan lintas Irban untuk saling mengisi dengan pertimbangan:

1. Dalam tim tertentu dibutuhkan auditor/P2UPD yang mempunyai kompetensi khusus/keahlian khusus, dimana pada Irban tertentu belum memiliki auditor/P2UPD seperti yang dimaksud tersebut;
2. Kekurangan auditor/P2UPD dalam melaksanakan penugasan di suatu Irban;

B. Pembentukan Tim

1. Setiap penugasan pengawasan intern (audit/reviu/evaluasi/pemantauan) wajib didahului dengan Surat Tugas (ST) yang ditandatangani oleh Inspektur. Dalam penugasan tertentu, Surat Tugas ditandatangani oleh Walikota Ternate.
2. Penugasan berjenis *assurance* dan *consulting* berbentuk pendampingan dibentuk tim mandiri dengan struktur sebagai berikut:

a.	Penanggung jawab	:	Inspektur
b.	Wakil Penanggung jawab	:	Inspektur Pembantu
c.	Pengendali Teknis	:	JFA/JFP2UPD Madya
d.	Ketua Tim	:	JFA/JFP2UPD Muda

e.	Anggota Tim	:	JFA/JFP2UPD Pertama/Pelaksana
----	-------------	---	-------------------------------

Peran dalam tim dapat dilakukan setingkat di atasnya atau setingkat di bawahnya sebagai berikut:

- PFA/PFP2UPD Madya dapat diperankan setingkat dibawahnya sebagai Ketua Tim.
- PFA/PFP2UPD Muda dapat diperankan setingkat di atasnya menjadi Pengendali Teknis atau setingkat di bawahnya menjadi anggota tim.
- PFA/PFP2UPD Pertama dapat diperankan setingkat di atasnya menjadi ketua tim.

Dalam kondisi keterbatasan SDM yang akan ditugaskan dalam kegiatan pengawasan intern, pejabat struktural pada Sekretariat (Sekretaris dan Kepala Sub Bagian) dan APIP lainnya (fungsional umum) dapat diperankan dengan peran sebagai berikut:

- Sekretaris Inspektorat Kota Ternate sebagai Wakil Penanggungjawab.
- Kepala Sub Bagian dan/atau APIP lainnya sebagai ketua tim dan/atau anggota tim.

3. Penugasan berjenis *consulting* berbentuk sosialisasi/bimtek dibentuk Tim dengan struktur sebagai berikut:

a.	Penanggung jawab	:	Inspektur
b.	Wakil Penanggung jawab/Narasumber	:	Inspektur Pembantu/Sekretaris
c.	Pengendali Teknis/Narasumber	:	JFA/JFP2UPD Madya
d.	Ketua Tim/Narasumber	:	JFA/JFP2UPD Muda/Kasubag
e.	Anggota Tim/Narasumber	:	JFA/JFP2UPD Pertama/Pelaksana/Kasubag

4. Komposisi tim

Komposisi personil dalam tim audit/reviu/evaluasi/pemantauan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman di setiap jenis penugasan. Pertimbangan kompetensi dan pengalaman dalam satu tim bersifat kolektif. Pertimbangan kompetensi antara lain memiliki sertifikat diklat teknis substantif tertentu yang sesuai dengan penugasan. Sedangkan pengalaman merupakan pengalaman auditor/P2 tersebut dalam melakukan penugasan di bidang yang sama/serupa.

Meskipun demikian, untuk pengembangan tim ke depan perlu disisipkan anggota tim yang belum berpengalaman dalam susunan tim. Untuk itu diperlukan strategi untuk memenuhi kompetensi tersebut antara lain dengan melakukan penugasan secara bersama (*joint audit*) dengan APIP lainnya.

C. Peran personil dalam Tim

1. Penanggungjawab: bertanggung jawab atas kebijakan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern untuk mencapai tujuannya.
 2. Wakil penanggungjawab: mengendalikan dan bertanggung jawab atas seluruh proses pelaksanaan audit/reviu/evaluasi/pemantauan sesuai dengan kebijakan audit/reviu/evaluasi/pemantauan untuk mencapai tujuannya.
 3. Pengendali Teknis : memberikan supervisi dan fasilitasi teknis pelaksanaan audit/reviu/evaluasi/pemantauan untuk mencapai tujuan fungsional audit/reviu/evaluasi/pemantauan.
 4. Ketua Tim : memimpin, mengkoordinir dan melaksanakan seluruh proses audit/reviu/evaluasi/pemantauan untuk menjamin pencapaian Program Kerja Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan (PKA/PKR/PKE).
 5. Anggota Tim : melaksanakan seluruh proses audit/reviu/evaluasi/pemantauan sesuai PKA/PKR/PKE.
- Tim audit/reviu/evaluasi/pemantauan wajib melaksanakan kendali mutu secara berjenjang sesuai pedoman kendali mutu yang berlaku.

D. Aturan perilaku dalam Tim

Dalam penugasan audit/reviu/evaluasi/pemantauan, tim senantiasa bersikap independen, mandiri dan objektif serta berpedoman pada Kode Etik Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia.

E. Komunikasi dalam tim, antar tim.

Agar penugasan suatu tim berjalan efektif dan efisien diperlukan media komunikasi dalam tim melalui media tertulis, email, rapat, komunikasi lisan, wa grup dan lain-lain. Ketua Tim wajib menjaga suasana kondusif agar tercipta kelancaran komunikasi dalam tim.

Untuk menjaga kualitas, keseragaman format hasil audit/reviu/evaluasi/pemantauan diperlukan media komunikasi antar tim melalui rapat, ekspose, komunikasi lisan, wa grup dan lain-lain.